



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Yos Sudarso No. 78 Lk. IX Kel. Cengkeh  
Turi Kec. Binjai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
- Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;

Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling berupa pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM tahun pembuatan 2013 no rangka MH1JF8112DK700986 no mesin JF81E-1695288 an. Sofian;
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM;Dikembalikan kepada saksi korban Sriani Siswaya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lk. IX kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib, saat itu saksi korban Sriani Siswaya sedang berada didalam kamar, sedangkan saksi Aris Rinaldi sedang berada diruang tamu bersama-sama dengan terdakwa. Yang mana terdakwa dan juga saksi Aris Rinaldi merupakan teman sepermainan. Lalu saksi korban mendengar terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Aris Rinaldi dengan mengatakan “Ri, pinjam kereta sebentar pulang ke rumah mau mandi” lalu dijawab oleh saksi Aris Rinaldi menjawab “Yaudah pake” dikarenakan terdakwa merupakan teman dari saksi Aris Rinaldi dan saksi percaya dengan terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban ke teras rumah dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM. setelah menunggu sampai sore, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut. lalu malamnya saksi Aris Rinaldi mencari kerumah, dan ketika pulang tidak membawa sepeda motor tersebut. Saksi Aris Rinaldi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada dirumahnya. Lalu saksi korban menyuruh saksi Aris Rinaldi untuk mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa tidak juga ditemukan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi Aris Rinaldi membawa terdakwa kerumah. Saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadai ke Mencirim kepada Mandor (DPO). Selanjutnya saksi korban menuju Polsek Binjai Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Viki Prayoga Alias Patile Alias Keling pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan Yos Sudarso Lk. IX kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib, saat itu saksi korban Sriani Siswaya sedang berada didalam kamar, sedangkan saksi Aris Rinaldi sedang berada diruang tamu bersama-sama dengan terdakwa. Yang mana terdakwa dan juga saksi Aris Rinaldi merupakan teman sepermainan. Lalu saksi korban mendengar terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Aris Rinaldi dengan mengatakan “Ri, pinjam kereta sebentar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah mau mandi” lalu dijawab oleh saksi Aris Rinaldi menjawab “Yaudah pake” dikarenakan terdakwa merupakan teman dari saksi Aris Rinaldi dan saksi percaya dengan terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban ke teras rumah dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM. setelah menunggu sampai sore, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut. lalu malamnya saksi Aris Rinaldi mencari kerumah, dan ketika pulang tidak membawa sepeda motor tersebut. Saksi Aris Rinaldi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada dirumahnya. Lalu saksi korban menyuruh saksi Aris Rinaldi untuk mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa tidak juga ditemukan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi Aris Rinaldi membawa terdakwa kerumah. Saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadai ke Mencirim kepada Dedi Mandor (DPO). Selanjutnya saksi korban menuju Polsek Binjai Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dedi Mandor dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Dedi Mandor sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan mempergunakan uang dari hasil gadai tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sriani Siswaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam milik saksi dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MH1JF8112DK700986, No. Mesin : JF81E-1695288 An. Sofian dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna merah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu saksi sedang berada didalam kamar, anak saksi sedang berada didalam ruang tamu bersama adeknya Aprizal dan Terdakwa, lalu saksi mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada anak saksi dengan alasan pulang ke rumah untuk mandi, kemudian saksi pergi ke teras rumah dan melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM, kemudian saksi menunggu sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa namun setelah saksi menunggu sampai sore, Terdakwa belum pulang juga dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, lalu saksi menyuruh anak saksi mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB, anak saksi membawa Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan di Mencirim kepada Mandor lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Binjai Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kawan main anak saksi yang bernama Aris Rinaldi dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada anak saksi, saksi mendengar sendiri dan saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di CS Finance dengan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada izin dari anak saksi namun setelah Terdakwa pergi meminjam sepeda motor tersebut sampai sore, Terdakwa tidak kembali ke tempat kami dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Susi Indrayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Binjai, sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam milik saksi dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MH1JF8112DK700986, No. Mesin : JF81E-1695288 An. Sofian dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna merah;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu saksi sedang berada didalam kamar, anak saksi sedang berada didalam ruang tamu bersama adeknya Aprizal dan Terdakwa, lalu saksi mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada anak saksi dengan alasan pulang ke rumah untuk mandi, kemudian saksi pergi ke teras rumah dan melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM, kemudian saksi menunggu sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa namun setelah saksi menunggu sampai sore, Terdakwa belum pulang juga dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, lalu saksi menyuruh anak saksi mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB, anak saksi membawa Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan di Mencirim kepada Mandor;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kawan main anak saksi yang bernama Aris Rinaldi dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada anak saksi, saksi mendengar sendiri dan saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di CS Finance dengan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada izin dari anak saksi namun setelah Terdakwa pergi meminjam sepeda motor tersebut sampai sore, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso LK. IX Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam milik saksi Sriani Siswaya namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan helm tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban melalui anak saksi korban yang bernama Aris Rinaldi yang merupakan kawan Terdakwa dengan mengatakan "Ri, pinjam kereta sebentar pulang ke rumah mau mandi", lalu di jawab Aris Rinaldi "Yolah pakai jangan lama-lama" lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan memakai helm menuju ke rumah Terdakwa untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Jalan SM Raja Kelurahan Nangka menjumpai teman Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan M. Nur, lalu Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk menemani Terdakwa ke Mencirim Diski untuk menjual sepeda motor beserta helm nya kepada Dedi Mandor;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor beserta helm nya kepada Dedi Mandor dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk menyambung hidup Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Aris Rinaldi membawa Terdakwa ke rumah lalu Terdakwa diinterogasi dengan menanyakan keberadaan sepeda motor dan helm yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor dan helm tersebut telah di gadaikan ke Mencirim kepada Dedi Mandor (DPO);
- Bahwa Terdakwa berkawan dengan anak saksi korban yaitu Aris Rinaldi dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada anak saksi korban Aris Rinaldi pada saat meminjam sepeda motor dan helm tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan bejanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM tahun pembuatan 2013 No. rangka MH1JF8112DK700986 No. Mesin JF81E-1695288 an. Sofian;
2. 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso LK. IX Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam milik saksi Sriani Siswaya namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan helm tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MH1JF8112DK700986, No. Mesin : JF81E-1695288 An. Sofian dan 1 (satu) buah helm merk LTD warna merah tersebut adalah saksi korban Sriana Siswaya;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan pulang ke rumah mau mandi;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban melalui anak saksi korban yang bernama Aris Rinaldi yang merupakan kawan Terdakwa dengan mengatakan "Ri, pinjam kereta sebentar pulang ke rumah mau mandi", lalu di jawab Aris Rinaldi "Yolah pakai jangan lama-lama" lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan memakai helm menuju ke rumah Terdakwa untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Jalan SM Raja Kelurahan Nangka menjumpai teman Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan M. Nur, lalu Terdakwa meminta tolong

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk menemani Terdakwa ke Mencirim Diski untuk menjual sepeda motor beserta helm nya kepada Dedi Mandor (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor beserta helm nya kepada Dedi Mandor dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk menyambung hidup Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa saksi korban Sriani Siswaya membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di CS Finance dengan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB, anak saksi korban Aris Rinaldi membawa Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan di Mencirim kepada Dedi Mandor (DPO) lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Binjai Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada izin dari anak saksi korban yang bernama Aris Rinaldi namun setelah Terdakwa pergi meminjam sepeda motor tersebut sampai sore, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **VIKI PRAYOGA Alias PATILE Alias Keling** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana jika ternyata nantinya perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah adanya niat dan keinginan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja terhadap sesuatu yang dilakukan secara sadar dan nyata;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor dan helm tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 dengan alasan untuk pulang ke rumah mau mandi akan tetapi sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan helm tersebut kepada saksi Sriani Siswaya dan sepeda motor serta helm tersebut telah Terdakwa jual ke Mencirim kepada Dedi Mandor (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Sriani Siswaya sebagai pemilik sepeda motor dan helm tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa "*dengan sengaja*" yaitu adanya niat dan keinginan melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata serta "*melawan hukum*" yang bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj



Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (Arrest Hogeraad 5 Februari 1912 - KUHP oleh R. Soesilo - Penerbit Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sesuatu barang*" adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan walaupun tidak berwujud tetapi mempunyai nilai ekonomis pula (KUHP dan Penjelasannya oleh R. Soesilo, SH, Hal 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang tersebut tidak milik diri sendiri akan tetapi seluruhnya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ditangan si pembuat dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan bermula Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sriani Siswaya melalui anak saksi korban Aris Rinaldi yang merupakan kawan Terdakwa dengan alasan pulang ke rumah mau mandi pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan mengatakan "Ri, pinjam kereta sebentar pulang ke rumah mau mandi" lalu dijawab Aris Rinaldi "Yolah pakai, jangan lama-lama" lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan memakai helm menuju ke rumah Terdakwa untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Jalan SM Raja Kelurahan Nangka menjumpai teman Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan M. Nur, lalu Terdakwa meminta tolong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk menemani Terdakwa ke Mencirim Diski untuk menjual sepeda motor beserta helm nya kepada Dedi Mandor (DPO);

Menimbang, bahwa setelah saksi korban menunggu sampai sore, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut lalu malamnya anak saksi korban Aris Rinaldi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun Aris Rinaldi tidak membawa sepeda motor dan helm tersebut pulang ke rumah lalu saksi korban menyuruh Aris Rinaldi untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak juga ditemukan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Aris Rinaldi membawa Terdakwa ke rumah saksi korban dan diinterogasi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor dan helm tersebut kepada Dedi Mandor (DPO) yang tinggal di Mencirim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor serta helm nya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dan helm tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa tidak izin dari saksi Sriani Siswaya untuk menjualkan sepeda motor dan helm tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa sampai sore untuk mengembalikan sepeda motor dan helm tersebut dan selama 10 (sepuluh) hari saksi Sriani Siswaya menunggu Terdakwa datang, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan helm tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Aris Rinaldi menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah saksi korban dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor dan helm tersebut telah dijual Terdakwa kepada Dedi Mandor (DPO) yang tinggal di Mencirim, lalu akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Binjai Utara dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sriani Siswaya mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*memiliki*" yaitu "*sesuatu barang*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 4691 PAM dan 1 (satu) buah helm merk LTD "*yang seluruhnya milik orang lain*" yaitu Sriani Siswaya akan tetapi sepeda motor dan helm tersebut "*yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*" karena sebelumnya sepeda motor milik Sriani Siswaya tersebut telah dijual oleh Terdakwa, namun Sriani Siswaya tidak pernah memberikan ijin

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JF8112DK700986 No. Mesin JF81E-1695288 an. Sofian;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM;

yang telah disita dari saksi korban Sriani Siswaya, maka dikembalikan kepada saksi korban Sriani Siswaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKI PRAYOGA Alias PATILE Alias KELING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM tahun pembuatan 2013 No. Rangka

MH1JF8112DK700986 No. Mesin JF81E-1695288 an. Sofian;

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-4691-PAM;

Dikembalikan kepada saksi Sriani Siswaya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)